



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**KECAMATAN KERTEK
DESA KAPENCAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 141/02/I/2022

**TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID 19)
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK**

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. Bahwa penyebaran Virus corona Disease 2019 (covid 19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek social ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan covid 19 di Indonesia perlu di lakukan antisipasi penyebarannya dengan langkah cepat , tepat, focus terpadu dan sinergitas antara perangkat daerah dan stakeholder tertentu;
- c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang gugus tugas pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid 19) di wilayah desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan , Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan DTD Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 443.1/005/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Diseminasi Himbauan Bupati dalam bentuk amanat Bupati, terkait Penanganan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat melalui Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Camat dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : GUGUS TUGAS PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI ;
- KEDUA** : Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana diktum kesatu mempunyai tujuan :
 a. Meningkatkan ketahanan kesehatan di tingkat desa;
 b. Mempercepat usaha pencegahan covid 19 dengan sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait;
 c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid 19 di tingkat desa ;
 d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional di tingkat desa ;
 e. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah , mendeteksi dan merespon terhadap covid 19 ;
- KETIGA** : Gugus tugas penanganan pencegahan sebagaimana diktum kesatu terdiri atas :
 a. Pengarah (pembina)
 b. Pelaksana
- KEEMPAT** : Pengarah Gugus Tugas sebagaimana diktum ketiga huruf a , memiliki tugas :
 a. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan pencegahan penyebaran Covid 19 ditingkat Desa ;
 b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan penyebaran Covid 19 ditingkat Desa ;

- KELIMA : Pelaksana Gugus Tugas Sebagaimana diktum Ketiga huruf b, memiliki tugas :
- a. Membentuk kampong Siaga Covid 19 dengan memberikan penjelasan, penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, pembinaan dan advokasi tentang virus corona, pencegahan penyakit covid 19 dan kewaspadaan terhadap penyakit covid 19,
 - b. Melakukan sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan membentuk relawan covid 19 di Lingkungan RT dan RW
 - c. Membentuk Sistem Informasi Keamanan Warga dan mengaktifkan lumbung pangan warga ;
 - d. melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi penyebaran virus corona di masyarakat.
 - e. Melaksanakan Surveillance / pemantauan orang berisiko OR (orang masuk dari daerah terjangkit)
 - f. Melaksanakan Surveillance / pemantauan orang dalam pemantauan ODP (orang yang sudah memiliki gejala) melalui berbagai cara yang relevan, menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
 - g. Menghimpun data orang berisiko OR dan orang dalam pemantauan ODP dan Mengirimkan data identitas nama dan alamat dan umur ke Bidan Desa secepat mungkin.
 - h. Melaporkan data identitas orang berisiko dan orang dalam pemantauan ke Puskesmas berkoordinasi dengan Bidan Desa
 - i. Menjaga kerahasiaan / privasi data identitas Orang Berisiko (OR) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan mengarsipkan data dan tidak menyampikan data ke public
 - j. Melakukan koordinasi dengan bidan desa dan puskesmas bilateral menjadi kegawatan orang di tingkat desa untuk melakukan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit
 - k. Melaksanakan evaluasi sertamenganalisis masalah terhadap hasil surveillance / pemantauan dan situasi yang berkembang secara berkala setiap minggu sekali]
- KEENAM : 1. Melaporkan pelaksanaan Gugus tugas kepada Kepala Desa ;
- KETUJUH : Gugus Tugas Sebagaimana diktum kesatu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa ;
Pelaksana gugus tugas sebagaimana diktum ketiga huruf b, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/ atau berkoordinasi dengan stakeholder
- KEDELAPAN : terkait dari unsur pemerintah maupun swasta serta pihak lainnyatermasuk tugas kesiagaan covid 19 kecamatan kertek
Segala Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini
- KESEMBILAN : di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanjadesa tahun 2020;
Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan

Ditetapkan di : Kapencar
pada tanggal : 17 Januari 2022
KEPALA DESA KAPENCAR



(VIKI ANDRIYAN SUSANTO)

Lampiran : Surat Keputusan KepalaDesaKapencar

Nomor: 141/02/I/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

DESA KAPENCAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19

DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN ORGANIK
1.	VIKI ANDRIYAN SUSANTO	Sontonayan	KOMANDAN SATGAS	1. KEPALA DESA
2.	1. SUPRIYANTO 2. RIFANTO 3. UMIYATI 4. SUGIAT	Kertek Kertek Kapencar Sontonayan	PENGARAH	1. BABINSA 2. POLMAS 3. BIDAN DESA 4. KETUA BPD
3	SUWATNO	Kapencar	KETUA	SEKRETARIS DESA
4	1.SUWANDI 2.YUDA HERI WIBOWO 3.BASUKI	Sontonayan Kapencar Kapencar	KOORDINATOR LAPANGAN	Kadus Sontonayan Kadus Kapencar
5	1.Feri Setyawan 2.Sutanto 3.M Efendi		Anggota	TOKOH PEMUDA
6	1.Nurhakim 2.Toha Fauzi		Anggota	TOKOH MASYARAKAT
7	Subardi		Anggota	KETUA RT
8	Prastyo		Anggota	KETUA RW
9	1.Indarti 2.Winarsih		Anggota	TP PKK
10	Sutarman		Anggota	LKMD
11	Achmad Chayun		Anggota	TOKOH AGAMA
12	Rina Isniyati		SEKSI LOGISTIK	SEKSI PEMER
13	Nurohim		SEKSI LOGISTIK	SEKSI UMUM &PERENC
SATLINMAS		SATGAS LAPANGAN		
BANSER		SATGAS LAPANGAN		
BARANUSA		SATGAS LAPANGAN		

KEPALA DESA KAPENCAR



(VIKI ANDRIYAN SUSANTO)